

Analisis Yuridis terhadap Peran Masyarakat dalam Pemuktakhiran Data Pemilih Untuk Pilkada di Kabupaten Sambas Tahun 2024

Wiwin Guanti¹

¹Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas,
e-mail: wiwinshanumainun@gmail.com

ABSTRACT

The problem currently occurring is that the community still has a minimal role in making Voter Data Updating for General Elections or Pilkada a success. The aim of this research is to analyze the role of the community in updating voter data, and what the inhibiting factors are in carrying out data collection. This research uses empirical juridical research methods, namely reviewing statutory regulations and looking at the conditions of facts found in the field regarding the role of the community in successfully updating voter data regarding the implementation of Article 2 paragraph (8) PKPU Number 7 of 2024 in Sambas District. To obtain data, researchers used interview and observation guidelines. Based on the research results, it shows that in Sambas district many people still do not have KTPs. Apart from that, many people do not understand the data collection carried out by KPU officers when collecting data. This is in line with General Election Commission Regulation Number 7 of 2024 article 2 paragraph (8) which states the principle of participation, which opens the widest possible opportunity to all Indonesian citizens to propose voter data in compiling selected data, and the inhibiting factor is the lack of awareness of the importance of updating data and the lack of trust of the people of Sambas district in Pantarlih, lack of outreach to the community, as well as incomplete administrative problems. Based on these results, a socialization program regarding election data collection from villages, sub-districts and districts is needed.

Keywords : *Analysis, Juridical, Community Role, Regional Head Election*

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah masih minimnya peran dari masyarakat dalam mensukseskan Pemuktakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan umum atau Pilkada. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana peran masyarakat dalam pemuktakhiran data pemilih, dan bagaimana faktor penghambat dalam melakukan pendataan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan serta melihat kondisi fakta-fakta yang ditemukan dilapangan tentang peran masyarakat mensukseskan pemuktakhiran data pemilih terhadap pelaksanaan Pasal 2 ayat (8) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 di Kabupaten Sambas. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di kabupaten Sambas masyarakatnya masih banyak belum memiliki KTP. Selain itu, masyarakat banyak belum paham tentang pendataan yang dilakukan oleh petugas KPU saat mendata. Hal ini sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan tentang prinsip partisipasi, yang membuka seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia untuk mengusulkan data pemilih dalam penyusunan data terpilih, dan faktor penghambat yaitu minimnya kesadaran akan pentingnya pemuktakhiran data dan kurangnya kepercayaan masyarakat kabupaten Sambas terhadap Pantarlih, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta permasalahan administrasi yang tidak lengkap. Berdasarkan hasil tersebut, maka diperlukan sebuah program sosialisasi tentang pendataan pemilu dari desa, kecamatan maupun kabupaten.

Kata Kunci : Analisis, Yuridis, Peran Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah

Corresponding Author : Wiwin Guanti, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Desa Sebayan, Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: wiwinshanumainun@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis (RI, 2002). Pilkada di awal reformasi dilakukan atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti oleh UU Nomor 32 Tahun 2004. Menurut ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 kepala daerah dipilih oleh DPRD, sedangkan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah (Sodikin, 2014). Dengan adanya Pilkada maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya Pilkada maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan tentang prinsip partisipasi, yang membuka seluas-luasnya kepada semua warga Negara Indonesia untuk mengusulkan data pemilih dalam penyusunan data terpilih (Indonesia, 2024).

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan tentang prinsip partisipasi, yang membuka seluas-luasnya kepada semua warga Negara Indonesia untuk mengusulkan data pemilih dalam penyusunan data terpilih (Sekretariat RI, 2024). Adapun berdasarkan pra-survey awal peneliti, mengacu terhadap peran masyarakat dalam mensukseskan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pilkada 2024. Peran masyarakat itu sangat penting dalam proses pemutakhiran data pemilih dengan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan memastikan data kependudukan mereka tercatat dengan benar dan melaporkan jika ada kesalahan atau perubahan data. Ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dianggap penting untuk memastikan akurasi data pemilih.

Secara umum permasalahan yang terjadi saat ini adalah masih minimnya peran dari masyarakat untuk mensukseskan proses pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum atau Pilkada tahun 2024. Beberapa permasalahan yang terjadi adalah minimnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya dilakukan pemutakhiran data pemilih sebelum dilaksanakan Pilkada, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang sedang menjalankan tugasnya sehingga masyarakat mengira petugas meminta sumbangan, melakukan penipuan dengan menyalahgunakan data seperti KK atau KTP, oleh karena itu masyarakat tidak mau menunjukkan KK atau KTP dan tidak mau didata dengan alasan tidak ingin mengikuti pemilihan karena menurutnya paslonnya tidak sesuai dengan kriterianya (Hadziq, 2023; R. Mukarzi, personal communication, Agustus 2024; Uning, personal communication, Agustus 2024).

Dari latar belakang masalah atau pendahuluan penelitian serupa sudah pernah di teliti dan dibahas dalam sebuah jurnal yaitu pertama, Jovono Deivid Oleyver Palenewen dan Renaldi ”Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Sebagai Perlindungan Hak politik Warga

Negara di Kabupaten Kotawaringin Timur” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, vol. XIII. No. 2. Tahun 2023. Penelitian tersebut memfokuskan pada perlindungan hak politik Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Palenewen, 2023). Kedua, Japarlin Napitulupu” Tinjauan Yuridis Terhadap Pemuktahiran Data Pemilih Yang Dilakukan Oleh KPUD Dalam Perspektif Kepastian Hukum”. *Jurnal DIKTUM*, vol. 1, no. 1 (2022). Penelitian tersebut yang terfokus pada KPUD yang melakukan pemuktahiran data pemilih (Napitulupu et al., 2022). Ketiga, Mutiara, dkk dengan judul “Strategi Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pemiliha Umum 2024”. *Jurnal KIMAP*, vol. 5, no. 4 (2024). Penelitian tersebut fokus membahas tentang strategi untuk mendapatkan pemuktahiran data (Mutiara et al., 2024). Namun, berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang “Analisis Yuridis Terhadap Peran Masyarakat dalam Pemuktahiran Data Pemilih di Kabupaten Sambas Tahun 2024”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosiologis merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan mengkaji suatu objek berdasarkan masyarakat yang ada di dalamnya (Ali, 2010; Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan ini menggunakan teori dan pengalaman untuk melampaui pemahaman sehari-hari tentang orang dan situasi. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti data primer dan data sekunder serta data tersier sebagai data pendukung yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mendapat data dilapangan peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat, pihak KPU dan KPPS. Bagian dari teknik analisis data ini menguraikan tentang proses penyusunan data berupa penggolongan data kedalam kategori, pola atau tema. Adapun cara-cara yang peneliti gunakan untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketentuan pengamat, *triangulasi*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sambas

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang maupun organisasi yang sesuai berdasarkan dengan kedudukan, statusnya dan fungsinya didalam suatu lembaga atau instansi tertentu untuk memenuhi harapan orang lain, agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2008).

Terdapat pada Pasal 2 yang menyebutkan tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip: Prinsip komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip penyusunan Daftar Pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih, Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang mengikutsertakan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan pihak-pihak terkait lain dalam membantu kegiatan penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih, Prinsip akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip penyusunan Daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, Prinsip mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru, Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan secara terbuka untuk Pemilih yang memenuhi syarat, Prinsip

responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih, Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan prinsip yang membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan data Pemilih dalam penyusunan Daftar Pemilih, Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan prinsip yang memberikan kejelasan fungsi dan tugas, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penyusunan serta pelaporan hasil Pemutakhiran Data Pemilih, Prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan prinsip yang memberikan perlindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi data pribadinya, Prinsip aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan prinsip yang memberikan kemudahan dalam mengakses data pada saat pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih (Indonesia, 2024).

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan tentang prinsip partisipasi, yang membuka seluas-luasnya kepada semua warga Negara Indonesia untuk mengusulkan data pemilih dalam penyusunan data terpilih. Selain itu data pemilih tersebut hendaknya akurat (benar) dan mutakhir (terbaru) (Indonesia, 2024). Oleh karena itu, masyarakat harus bisa berperan dengan melaporkan kepada Pantarlih bahwa datanya tersebut benar dan terbaru dengan menunjukkan KK atau KTP, agar Pantarlih dapat melakukan pencocokan data atau penelitian (coklit) antara KK dan Model A-Daftar Pemilih maupun di aplikasi E-Coklit. Sehingga jika masyarakat tidak ikut berperan maka otomatis berdampak terhadap tahapan awal pada Pilkada yaitu pemutakhiran data pemilih yang dilakukan Pantarlih tidak akan berjalan dengan efektif dan data yang didapatkan tidak akurat. Karena pada saat pencoklitan tidak dilakukan pencocokan atau penelitian terhadap data antara KK dan Model A-Daftar pemilih. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Pasal 13 Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih (Indonesia, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yuliantoni sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) tahun 2024, tanggal 21 Agustus 2024, menyatakan bahwa” *bahwa perlu kerjasama dari RT maupun dari pemerintahan Desa agar masyarakat tidak terkejut atau kurangnya kepercayaan terhadap petugas pemutakhiran data pemilih. Selain itu terdapat warga yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau TPS setempat, tetapi warga atau rumahnya tidak diketahui (sudah pindah) tetapi datanya masih di kabupaten Sambas, sehingga Pantarlih harus mencari keberadaannya untuk memastikan data pemilih tersebut. Selain itu kendala cuaca yang tidak menentu dan warga agak susah ditemui karena sibuk bekerja*” (Yuliantoni, personal communication, Agustus 2024). Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam proses pemutakhiran data pemilih, tanpa adanya masyarakat maka pemutakhiran data pemilih dan Pilkada tidak akan sukses. Peran masyarakat sangat penting dalam proses pemutakhiran data pemilih dengan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan memastikan data kependudukan mereka tercatat dengan benar dan melaporkan jika ada kesalahan atau perubahan data.

Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dianggap penting untuk memastikan akurasi data pemilih. pada kenyataannya sebagian dari masyarakat yang saat dilakukan pencoklitan oleh petugas pemutakhiran data pemilih untuk di data dan diminta menunjukkan KK atau KTP, namun ia menolak dengan alasan tidak mau mengikuti pemilihan dan

beranggapan datanya akan disalahgunakan. Tetapi pencoklitan tetap dilakukan walaupun tanpa persetujuan pihak rumah, untuk jumlah KK yang sulit di coklit ada 6 orang dan itu kebanyakan lansia (R. Mukarzi, personal communication, Agustus 2024). Jadi dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan ketua PPS yaitu Yuliantoni penelitian bahwa masyarakat di kabupaten Sambas belum mencapai kriteria indikator peran yaitu dari segi harapannya, dapat dilihat dari minimnya kepercayaan masyarakat kepada petugas pemutakhiran data (Pantarlih) pada saat dilakukannya pemutakhiran data/pencoklitan data pemilih.

Berdasarkan paparan data tentang indikator peran bahwa masyarakat di Kabupaten Sambas belum mencapai kriteria yang disebut sebagai indikator peran dapat dilihat dari data wawancara hasil penelitian, yaitu masih minimnya peran dan partisipasi dari masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024, salah satunya dengan mensukseskan tahapan awal pemilihan umum atau Pilkada yaitu pemutakhiran data pemilih. Beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sambas adalah minimnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya dilakukan pemutakhiran data pemilih sebelum dilaksanakan Pilkada, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang sedang menjalankan tugasnya sehingga masyarakat mengira petugas meminta sumbangan, melakukan penipuan dengan menyalahgunakan data seperti KK atau KTP, oleh karena itu masyarakat tidak mau menunjukkan KK atau KTP dan tidak mau didata dengan alasan tidak ingin mengikuti pemilihan karena menurutnya paslonnya tidak sesuai dengan kriterianya (R. Mukarzi, personal communication, Agustus 2024).

B. Faktor Penghambat dalam Pemuktahiran Data Pemilih di Kabupaten Sambas 2024

Faktor penghambat adalah hal-hal yang menghambat, rintangan atau penghalang dalam kelancaran pekerjaan yang bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan maupun dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan data wawancara dan observasi yang peneliti lakukan ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat Mensukseskan Pemutakhiran Data Pemilih Terhadap Pasal 2 ayat (8) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Sambas. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masing-masing individu Dapat dikatakan bahwa faktor internal merupakan pengaruh dari dalam diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu, seperti rasa malas yang timbul dari dalam diri sendiri. Hal tersebut merupakan faktor yang akan menghambat seseorang melakukan sesuatu yang disebabkan oleh diri sendiri.

Faktor penghambat yang membuat masyarakat kurang berperan dalam pemutakhiran data pemilih berasal dari luar (faktor eksternal) individu masing-masing yang timbul dari luar, hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Pahri asal Sambas menurut keterangan informan, bahwa pada saat Pantarlih datang untuk melaksanakan tugasnya, informan sempat kaget karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari desa, dusun maupun kepala RT setempat. Informan merasa was-was jika datanya disalahgunakan karena pada zaman sekarang banyak kejadian data-data yang disalahgunakan. Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara, Rani Mukarzi Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) tahun 2024, tanggal 26 Agustus, 2024, menyatakan bahwa *“minimnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya dilakukan pemutakhiran data pemilih sebelum dilaksanakan Pilkada, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang sedang menjalankan tugasnya sehingga masyarakat mengira petugas meminta sumbangan, melakukan penipuan dengan menyalahgunakan data seperti KK atau KTP, oleh karena itu masyarakat tidak mau menunjukkan KK atau KTP dan tidak mau didata dengan alasan tidak ingin mengikuti pemilihan karena menurutnya paslonnya tidak sesuai dengan kriterianya”* (R. Mukarzi, personal communication, Agustus 2024).

Hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak mau berperan, dikarenakan faktor penghambat yang berasal dari luar (faktor eksternal) karena masyarakat melihat banyak kejadian diluar yang data-data disalahgunakan dan merugikan contohnya seperti data tersebut dijadikan jaminan untuk hutang seseorang, selain itu kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pemutakhiran data atau kurangnya himbauan RT kepada masyarakat bahwa akan dilakukan pemutakhiran data pemilih, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemutakhiran data pemilih, agar data pemilih yang dihasilkan akurat dan pemutakhiran data pemilih dapat berjalan dengan sukses dan efektif.

Berdasarkan observasi awal dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengamati secara langsung kegiatan salah satu petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) ketika melakukan kegiatan coklit (pencocokan atau penelitian) dengan mendatangi rumah warga satu persatu, pada saat itu peneliti membantu petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) untuk mendokumentasikan berupa foto kegiatan pada saat melakukan coklit.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Pasal 2 bahwa adanya menyebutkan Prinsip akurat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan prinsip penyusunan Daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu Prinsip mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan prinsip penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru. Dapat di simpulkan bahwa tanpa adanya peran masyarakat dalam mensukseskan pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2024, salah satunya dengan mensukseskan tahapan awal Pilkada 2024 yaitu pemutakhiran data pemilih untuk mencocokkan antara KK dan Model A-daftar pemilih. Maka data yang dihasilkan tidaklah akurat jika tidak dilakukan pencocokan atau penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dan mutakhir perlu peran dari masyarakat.

Menurut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang bernama Rani Mukarzi Menurut keterangan informan sebagian dari masyarakat yang pada saat petugas mendatangi rumahnya untuk mendata dan meminta menunjukkan KK atau KTP, namun ia menolak dengan alasan tidak mau mengikuti pemilihan dan beranggapan datanya akan disalahgunakan. Tetapi pencoklitan tetap dilakukan walaupun tanpa persetujuan pihak rumah, untuk jumlah KK yang sulit di coklit ada 6 KK dan itu kebanyakan lansia. Minimnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya dilakukan pemutakhiran data pemilih sebelum dilaksanakan Pilkada, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang sedang menjalankan tugasnya sehingga masyarakat mengira petugas meminta sumbangan, melakukan penipuan dengan menyalahgunakan data seperti KK atau KTP, oleh karena itu masyarakat tidak mau menunjukkan KK atau KTP dan tidak mau didata dengan alasan tidak ingin mengikuti pemilihan karena menurutnya paslonnya tidak sesuai dengan kriterianya. Faktor penghambat selanjutnya kurangnya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sebelum dilaksanakannya pemutakhiran data pemilih, selain itu kurangnya kerjasama yang baik antara RT dan Pantarlih. RT yang tidak menyampaikan kembali kepada masyarakat sehingga hanya Pantarlih yang menyampaikan. Karena dalam hal ini berdasarkan wawancara masyarakat Pada saat petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) datang untuk melaksanakan tugasnya, informan sempat terkejut karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari desa, dusun maupun kepala RT setempat.

Pada hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa perlu kerjasama dari RT maupun dari pemerintahan Desa agar masyarakat tidak terkejut atau kurangnya kepercayaan terhadap petugas pemutakhiran data pemilih. Selain itu terdapat warga yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau TPS setempat, tetapi warga atau rumahnya tidak

diketahui (sudah pindah) tetapi datanya masih di Desa Lela sehingga Pantarlih harus mencari keberadaannya untuk memastikan data pemilih tersebut. Selain itu kendala cuaca yang tidak menentu dan warga agak susah ditemui karena sibuk bekerja. Mengenai hambatan selama pemutakhiran data pemilih yaitu terkait administrasi dimasyarakat, karena tidak semuanya masyarakat mempunyai administrasi yang lengkap, karena masyarakat masih ada menggunakan KK merah (KK lama) yang belum ada NIK. Jadi petugas pemutakhiran data pun mengalami kesulitan dalam proses pencoklitan/ pencocokan data pada saat pemutakhiran data pemilih. Upaya menghadapi permasalahan administrasi tersebut PPS bekerjasama dengan petugas pemutakhiran data (Pantarlih) dan pemerintah Desa Lela untuk dibuatkan KK baru. Hambatan selanjutnya yang dihadapi Pantarlih ketika ada pemilih yang tidak terdaftar di Model A-Daftar Pemilih tetapi untuk mendapatkan KK dari pemilih tersebut sangat sulit.

Selain itu ada beberapa masyarakat yang tidak mau dinding rumahnya ditempel stiker, sedangkan stiker tersebut wajib ditempel dan hal tersebut termasuk prosedur kegiatan pencoklitan. Hal ini sejalan dengan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Pasal 15 Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit. Selain memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pantarlih menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga. Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanda Bukti Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini. Ketentuan mengenai stiker Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan PILKADA berdasarkan Pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan tentang prinsip partisipasi, yang membuka seluas-luasnya kepada semua warga Negara Indonesia. Sehingga jika masyarakat tidak ikut berperan maka otomatis berdampak terhadap tahapan awal pada Pilkada yaitu pemutakhiran data pemilih yang dilakukan Pantarlih tidak akan berjalan dengan efektif dan data yang didapatkan tidak akurat. Karena pada saat pencoklitan tidak dilakukan pencocokan atau penelitian terhadap data antara KK dan Model A-Daftar pemilih. Peran masyarakat sangat penting dalam proses pemutakhiran data pemilih dan keputusan Pilkada di tentukan oleh masyarakat, tanpa adanya masyarakat Pilkada tidak akan sukses, dengan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan memastikan data kependudukan mereka tercatat dengan benar dan melaporkan jika ada kesalahan atau perubahan data.

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pemutakhiran data pemilih dalam mensukseskan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Sambas. Berikut ini faktor penghambat tersebut adalah: minimnya kesadaran akan pentingnya pemutakhiran data dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pantarlih pada saat dilakukan pemutakhiran data pemilih, dapat dilihat dari adanya warga yang tidak mau menunjukkan KK dengan alasan takut disalahgunakan, tidak mau mengikuti pemilihan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sebelum melaksanakan pemutakhiran data, Pantarlih hanya berkoordinasi kepada RT setempat. Namun RT hanya menyampaikan kepada orang yang ada di masjid sehingga informasi tersebut tidak merata. Ada juga RT yang tidak sama sekali menyampaikan kepada masyarakat karena miskomunikasi yang mengira bahwa pps atau Pantarlih yang menyampaikan. Permasalahan Administrasi karena tidak semua masyarakat memiliki administrasi yang lengkap, masih ada

masyarakat yang menggunakan KK merah (KK Lama) yang tidak ada NIK. Pemilih yang terdaftar di Model A-Daftar pemilih tetapi pemilih tersebut tidak ditemukan (sudah pindah).

Berdasarkan beberapa kesimpulan hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah: Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat serta saling berkoordinasi antar petugas pemutakhiran data pemilih, RT dan PPS kabupaten Sambas maupun pemerintah Desa. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara memberikan pengertian atau pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya pemutakhiran data, agar masyarakat dapat berperan dalam Pilkada dan menggunakan hak pilihnya. Meningkatkan keakuratan data seperti mencocokkan antara KK/KTP atau Model A-Daftar Pemilih dan hendaknya masyarakat dapat menunjukkan KK/KTP agar pemutakhiran data pemilih yang dilakukan Pantarlih dapat berjalan dengan baik/sukses dan menghasilkan data yang akurat dan mutakhir. Meningkatkan kelengkapan administrasi seperti KK/KTP agar masyarakat memiliki administrasi yang lengkap dan terbaru serta hendaknya masyarakat berinisiatif untuk memperbaharui KK/KTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Hadziq, A. (2023, March 20). *Dinamika Pemutakhiran Data Pemilih di Tengah Realitas Masyarakat yang Dinamis*. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11502/dinamika-pemutakhiran-data-pemilih-di-tengah-realitas-masyarakat-yang-dinamis>
- Indonesia, K. (2024). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/289127/peraturan-kpu-no-7-tahun-2024>
- Mukarzi, R. (2024, Agustus). *Tantangan Selama Menjadi Petugas Pantarlih Pemilu 2024* [Tatap Muka Langsung].
- Mutiara, M., Prianto, A. L., & Riskasari, R. (2024). STRATEGI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2024. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(4), Article 4.
- Napitupulu, J., Purba, R. P., Rogers, M., & Munthe, H. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH YANG DILAKUKAN OLEH KPUD DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. *DIKTUM*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.46930/diktum.v1i1.3306>
- Palenewen, J. D. O. (2023). Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Sebagai Perlindungan Hak Politik Warga Negara di Kabupaten Kotawaringin Timur | *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. *JIPSi: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 13(2). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v13i2.9839>
- RI, S. D. (2002). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Sodikin, S. (2014). Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1453>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Uning. (2024, Agustus). *Tantangan menjadi Petugas Pantarlih* [Tatap Muka Langsung].
- Yuliantoni. (2024, Agustus). *Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilu 2024* [Tatap Muka Langsung].